



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Ellmy Dawarti
2063201078**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ilmu Administrasi**

**Ellmy Dawarti
2063201078**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ellmy Dawarti

NIM : 2063201078

Tanda Tangan : 

Tanggal : 08 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Ellmy Dawarti
NIM : 2063201078
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Pekanbaru

Pembimbing I

Sri Roserdevi Nasution, S.Sos, M.Si

NIDN. 1012068901

Pembimbing II

Harsini, S.Sos, M.Si

NIDN. 1001108703

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Era Merlan Sari, S.Sos., M.Si

NIDN. 1012058804



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : Ellmy Dawarti
NIM : 2063201078
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

Telah berhasil dipertahankan hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si ()
Pembimbing 2 : Harsini, S.Sos., M.Si ()
Penguji : Sudaryanto, SP., M.Si ()
Penguji : Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si ()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 08 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih dan kebaikannya sampai saat ini saya diberikan kesehatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I dan Pembimbing II yang dengan sabar dalam membimbing penulis dan telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan bimbingan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III dan pembimbing I yang dengan sabar dalam membimbing penulis dan telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan kritik, saran dan petunjuk bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu serta staff pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang sudah mengajarkan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis dalam perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Kepala BPKAD Pekanbaru, Sekretaris, Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset, Staf Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pengawasan Aset, Staf Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pertanahan; Dinas Perhubungan; Sekretariat Daerah; serta Kecamatan Bukit Raya yang telah memberikan izin, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penelitian.
7. Kedua Orang Tua penulis, yang telah sabar dan senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis agar mampu menyelesaikan penelitian ini.
8. Suami yang tercinta dan terkasih dimana selalu sabar dan senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis agar mampu menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Seluruh Teman-teman Administrasi Publik Khususnya yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Teman-teman Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa tentunya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan pada saat penulisan skripsi ini dan sangat mengharapkan kritik yang membangun guna agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Terakhir yang menjadi harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 12 Mei 2024

Ellmy Dawarti

ABSTRAK

Nama : Ellmy Dawarti
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penghapusan barang milik daerah oleh kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) bersama 10 narasumber yang dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja terdapat berbagai faktor kendala dalam pelaksanaannya seperti hal-hal teknis diantaranya: 1) koordinasi yang minim antara pengguna barang (OPD) dengan pengelola barang (Sekretaris Daerah) ketika melaksanakan kesesuaian kebenaran data usulan penghapusan BMD; 2) data usulan aset yang dihapus tidak jelas dan tidak lengkap baik pada keterangan kode barang, kode register, tahun perolehan, harga satuan, dan nilai perolehan; dan 3) sumber daya manusia juga tidak mendukung, sehingga mempersulit tim untuk pelaksanaan penghapusan aset.

Kata Kunci:
Pelaksanaan, Penghapusan Barang Milik Daerah.

ABSTRACT

Nama : Ellmy Dawarti
Program Studi : Public Administration
Judul : Implementation of the Abolition of Regional Property by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pekanbaru City.

This research discusses the implementation of the write-off of regional property by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Pekanbaru City. The aim of this research is to analyze the write-off of regional property by the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency office. The research method used is descriptive analysis based on qualitative data, namely research carried out by conducting in-depth interviews with 10 sources who were used as samples. The results of the research show that the implementation of the elimination of regional property by the Pekanbaru City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) is procedurally in accordance with applicable laws and regulations, however there are various inhibiting factors in its implementation such as technical matters including: 1) minimal coordination between the goods user (OPD) and the goods manager (Regional Secretary) when carrying out the correctness of data on the proposed BMD deletion; 2) data on proposed assets to be written off are unclear and incomplete in terms of item code, register code, year of acquisition, unit price and acquisition value; and 3) human resources are also not supportive, making it difficult for the team to carry out asset write-offs.

Keywords:
Implementation, Removal of Regional Property.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Teoritis	15
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Fokus Penelitian	34
2.4 Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	37
3.2 Desain Penelitian.....	37
3.3 Informan Penelitian.....	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Analisis Data	42

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kota Pekanbaru	44
4.2 Sejarah Terbentuknya BPKAD Kota Pekanbaru	48
4.3 Visi dan Misi BPKAD Kota Pekanbaru.....	49
4.4 Kedudukan dan Susunan Organisasi BPKAD Kota Pekanbaru	51
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kota Pekanbaru.....	53
4.6 Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	61

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	64
5.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah	85

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021-2023.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian	39
Tabel 4.1 Tingkat Golongan Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru.....	62
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Pegawai BPKAD Kota Pekanbaru.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru.....	5
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Pekanbaru	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. Wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 di dalamnya lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021

atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini harus dibuat rencana kerja yang matang, serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja yang baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh pegawai, maka target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal.

Menurut Pasal 1 angka 46 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan barang milik daerah biasanya dilakukan karena berbagai alasan, seperti barang rusak berat, tidak layak dipakai, tidak dapat dimanfaatkan dan dipindahtangankan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, dimusnahkan ataupun dengan alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Secara umum penghapusan barang milik daerah dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Pelelangan;
- b. Pemusnahan Barang Tertentu;
- c. Pengalihan Kepemilikan;
- d. Penjualan Langsung; dan
- e. Pemindahtanganan / Pengalihan Aset.

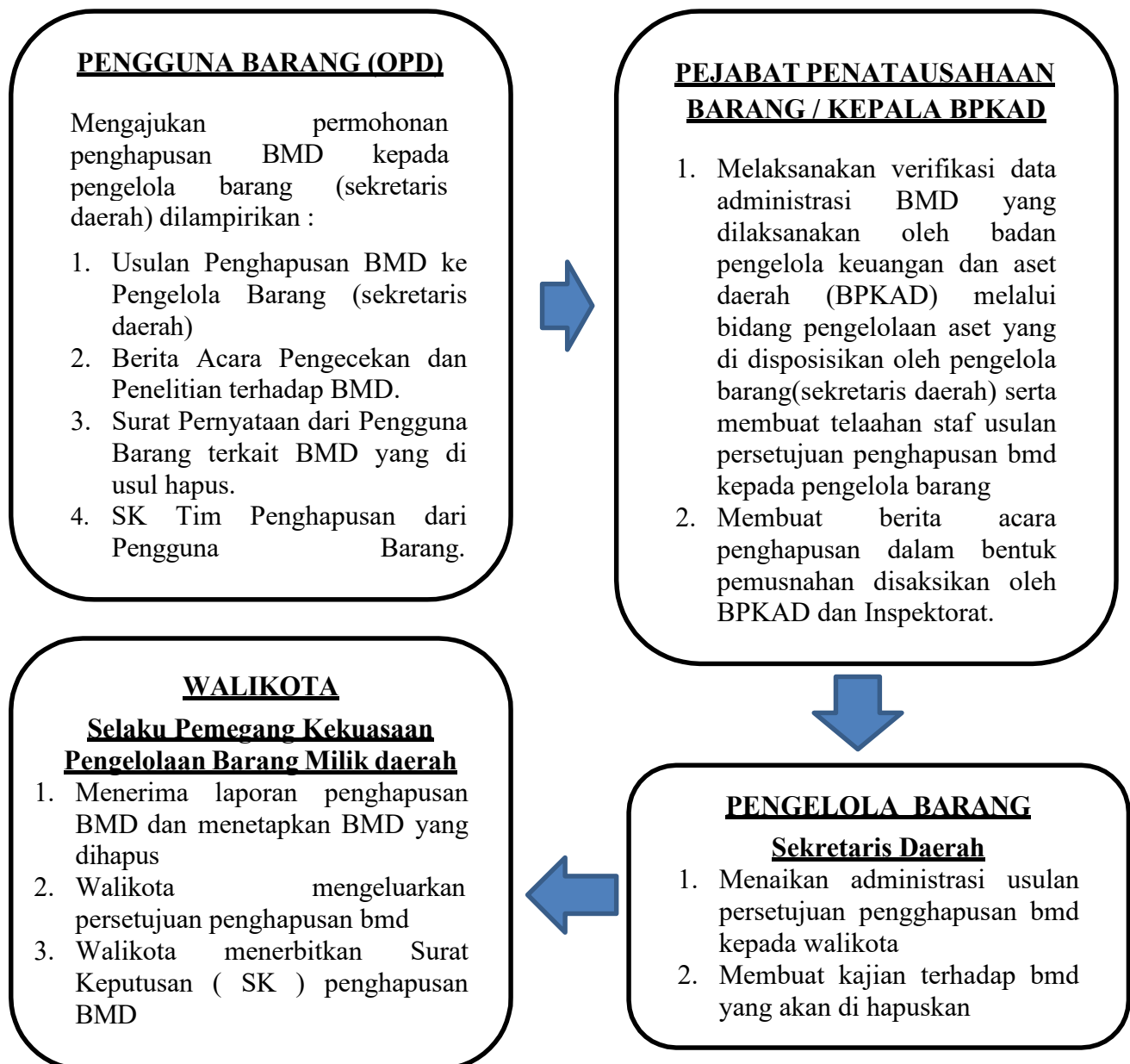
Kewenangan penghapusan, untuk barang tidak bergerak seperti Tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Barang milik daerah sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah setelah itu Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Panitia penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu selanjutnya dituang dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil hasil penelitian Panitia Penghapusan.

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (Mutasi). Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada daftar barang daerah. Penghapusan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama kepala daerah.

Alasan penghapusan khusus Rusak Berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut yaitu rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti: gempa bumi, banjir angin topan, kebakaran dan yang sejenis. Berikut alur dalam penghapusan aset daerah Kota Pekanbaru, yaitu :

Gambar 1. 1 Alur Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru



Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024.

Di atas adalah bentuk/alur dalam pengajuan penghapusan barang milik daerah Kota Pekanbaru. Pengajuan penghapusan dilakukan oleh OPD kepada pejabat penatausahaan barang/ kepala BPKAD dan dilanjutkan kepada pengelola barang/sekretaris daerah untuk kemudian direkomendasikan kepada Walikota untuk diterbitkan SK penghapusan BMD.

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Bab I tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah meliputi, Pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindah tanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci yang didasarkan pada pertimbangan, perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara). Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni sebagai berikut :

1. Aset tidak bergerak (*Real Property*) yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan dan serta bangunan bersejarah.
2. Aset bergerak (*Personal Property*) yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan).

Menurut Pasal 31 Bab XII Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan BMD meliputi :

1. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna;

2. Penghapusan dari daftar barang pengelola, dan
3. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana urusan pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penghapusan dalam bentuk penjualan tanpa lelang terhadap barang *scrap* (rusak berat). Penghapusan dilakukan jika barang tersebut rusak berat, tidak layak di pakai, tidak di manfaatkan untuk di pindahtanganan baik melalui penjualan, hibah, tukar menukar barang, di musnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan dalam bentuk penjualan dilakukan jika lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah. Selain manfaat ekonomis, penghapusan dalam bentuk penjualan tersebut juga memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

Pengelolaan aset milik negara terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan/penyaluran barang, inventarisasi, dan penghapusan barang. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Pengelolaan BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Aset Kota Pekanbaru juga harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai stake-holder, Aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam mengelolah aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi system pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang-undang yang berlaku.

Berikut adalah data penghapusan asset perlengkapan dan peralatan kantor milik Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021-2023 :

Tabel 1. 1 Data Penghapusan Barang Milik Daerah Kota Pekanbaru Pada Tahun 2021-2023

No	Organisasi Perangkat Daerah	Aset Yang Dihapus		
		2021	2022	2023
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	P.C Unit Lap Top Alat Ukur Lainnya Mesin Ketik Alat Penyimpanan Perlengkapan Rak Kayu CCTV Papan Nama	Station Wagon	Sepeda Motor Station Wagon

		Meja Kursi UPS Telephone		
	Nilai Taksiran / Limit	7.065.000	29.700.000	32.174.000
2	Dinas Kesehatan	-	-	Sepeda Motor Mobil Ambulance
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	135.670.000
3	Dinas Sosial	Sepeda Motor	-	Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	2.000.000	-	9.554.000
4	Sekretariat DPRD	-	Sepeda Motor Station Wagon	Sepeda Motor Jeep Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	-	145.310.000	420.924.000
5	Dinas Perhubungan	Bus Mini Bus Sepeda Motor Sisa Bongkaran	Sepeda Motor Meja Kursi Alat Ukur Mesin Filing Cabinet Besi CCTV Kipas Angin Televisi Printer P.C Unit	Bus Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	380.300.000	4.285.000	700.688.000
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	Sepeda Motor	-
	Nilai Taksiran / Limit	-	3.400.000	-
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P.C Unit Printer Mesin Filing Power Supply Facsimile	Bangunan Gedung Meja Kursi Lemari Filing Cabinet Besi Sofa	-

			AC Brandkas	
	Nilai Taksiran / Limit	571.500	6.550.000	-
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sepeda Motor	Mobil Pemadam Kebakaran	Mobil Pemadam Kebakaran
	Nilai Taksiran / Limit	6.300.000	305.900.000	54.913.000
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sepeda Motor	Sepeda Motor	-
	Nilai Taksiran / Limit	12.900.000	5.390.000	-
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Station Wagon	-	-
	Nilai Taksiran / Limit	139.500.000	-	-
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sepeda Motor	-	-
	Nilai Taksiran / Limit	5.800.000	-	-
12	Dinas Pertanahan	Sepeda Motor	-	Station Wagon
	Nilai Taksiran / Limit	3.100.000	-	19.949.000
13	BKPSDM	-	-	Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	63.875.000
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	Sepeda Motor
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	1.537.000
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	8.822.000
16	Sekretariat Daerah	P.C Unit Monitor Printer Jeep Pick Up TRIPOD Global Positioning System Mesin Filling Cabinet Besi Tempat Tidur Meja Kursi Meubelair	-	Pick Up Jeep Micro Bus

		AC Dispenser UPS Layar Film Facsimile Alat Semboyan		
	Nilai Taksiran / Limit	208.877.000	-	105.181.500
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Pick Up	-	Pick Up
	Nilai Taksiran / Limit	83.900.000	-	6.486.000
18	Kecamatan Bukit Raya	Sisa Bongkaran	-	Sepeda Motor
	Nilai Taksiran / Limit	350.000	-	10.556.000
19	Kecamatan Payung Sekaki	-	Sepeda Motor	-
	Nilai Taksiran / Limit	-	28.400.000	-
20	Kecamatan Sukajadi	-	Sepeda Motor	-
	Nilai Taksiran / Limit	-	4.100.000	-
21	Kecamatan Marpoyan Damai	-	-	Sepeda Motor
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	16.009.000
22	Kecamatan Tenayan Raya	-	-	Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	115.371.000
23	Kecamatan Senapelan	-	-	Sepeda Motor Mini Bus
	Nilai Taksiran / Limit	-	-	28.210.000
Total Pendapatan / Tahun		850.663.500	533.035.000	1.729.919.500

Sumber : BPKAD Kota Pekanbaru, 2023.

Pada tabel 1. 2 dapat dilihat bahwa setiap tahun tidak semua OPD mengajukan penghapusan aset. Kemudian angka perolehan dari hasil penghapusan barang milik daerah pada tahun 2021 secara keseluruhan mencapai Rp. 850.663.500,- Sedangkan pada tahun 2022 mencapai Rp. 533.035.000,- dan untuk Tahun 2023 pendapatan yang dihasilkan dari penghapusan aset dari setiap OPD di Kota Pekanbaru mencapai Rp. 1.729.919.500., dari keseluruhan asset yang dilelang mulai pada tahun 2021

sampai dengan tahun 2023 jumlah pendapatan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 3.113.618.000. Angka ini tergolong besar dan tentu sangat baik untuk menambah PAD Kota Pekanbaru dari pada harus mengeluarkan anggaran yang besar juga untuk perawatan barang milik daerah yang rusak berat tersebut.

Kota Pekanbaru dituntut tidak hanya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan saja, tetapi juga harus memaksimalkan Pelaksanaan Penghapusan Aset Daerah finising. Namun penghapusan Aset Daerah bukan merupakan perkara yang mudah, selama ini penghapusan aset daerah masih kurang diperhatikan dengan baik, sehingga penghapusan aset daerah belum bisa berjalan optimal. Oleh sebab itu Pemerintah daerah Kota Pekanbaru harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan Aset Daerah sehingga dapat menambah pengadaan barang pada tahun yang akan datang.

Dari fenomena diatas peneliti melihat gejala-gejala lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, antara lain :

1. Masih ada dokumen administrasi aset yang tidak memiliki kelengkapan, seperti kode barang, kode register, tahun perolehan, harga satuan, nilai perolehan, sehingga mempersulit tim untuk pelaksanaan penghapusan aset.
2. Masih kurangnya SDM di OPD yang memahami terkait dengan penghapusan aset disebabkan sering terjadi perpindahan tugas tanggung jawab terkait aset.

Berdasarkan temuan-temuan latar belakang di atas yang diuraikan serta gejala-gejala yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul: **“Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan serta rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan barang milik daerah oleh kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang diuraikan maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan ilmu sosial terutama jurusan Administrasi Negara.
2. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir serta melihat sejauh mana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dari observasi dan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan:

1. Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan cukup baik dan telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan aset daerah. Dari segi proses pelaksanaan yang dilakukan BPKAD Kota Pekanbaru mengacu pada prinsip Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.
2. Terdapat beberapa kendala pada saat pemeriksaan data usulan penghapusan aset daerah di BPKAD Kota Pekanbaru. Pertama, koordinasi yang minim antara pengguna barang (OPD) dengan pengelola barang (Sekretaris Daerah) ketika melaksanakan kesesuaian kebenaran data usulan penghapusan BMD. Kedua, data usulan aset yang dihapus tidak jelas dan tidak lengkap baik pada keterangan kode barang, kode register, tahun perolehan, harga satuan, dan nilai perolehan. Ketiga, sumber daya manusia juga tidak mendukung, sehingga mempersulit tim untuk pelaksanaan penghapusan aset.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru perlu melakukan pelaporan secara berkala, termasuk pengadaan SOP khusus penghapusan barang agar dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Pemerintah Dearah Kota Pekanbaru perlu melakukan perbaikan komunikasi antar instansi pemerintahan dan prosedur pemeriksaan data administrasi penghapusan aset, agar dapat berjalan sebagaimana peraturan yang berlaku. Serta sumber daya manusia yang berkompeten perlu untuk ditambahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Dawolo, Roza Febrieli. 2017. Sistem Penghapusan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- D. Siregar, Doli, 2004. Manajemen Aset, Gramedia.
- Edwards III, George C. AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fransiska, Febri Tri. 2014. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press.
- Mulyadi, 2015. Implementasi Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Murtiningsih, Febriana. 2012. Evaluasi Prosedur Penghapusan Bmd Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah.
- Prayoga Ricky, 2020. Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Purnomo, Agus. 2020. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samudra, Wibawa. 2005. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Yusuf, Muhammad. 2010. Langkah Manajemen Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

Amerieska, siti, dkk. 2018, Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia. Vol. 12, No. 2.

Bestari dan Tarigan, “Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Administrasi, Vol 3 No 6 (2022).

Martina, Putu Wawan, dkk. 2018. Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 1.

M. Nafiul Amri, dkk. “Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang”, Jurnal Eksistensi, Vol. 11, No. 1, Januari -Juni 2022.

Oksan Tiarozan, dkk, “Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sektor Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung”, Jurnal Biroksai & Pemerintahan Daerah, Volume 3. No. 1 Maret 2021.

Said, Siti Nurbaeti. 2017. Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Dalam Pengelolaan Aset Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara. eJournal Ilmu Pemerintahan, 5 (1): 171-184.

Wawan Martika, dkk, “Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram”, Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 1, April 2018.

Yanto dan Sihotang, “Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, Vol 8 No 1, April 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintrah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Website

<https://bpkad.pekanbaru.go.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 7 Maret 2024 pukul 12.18 WIB.